LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT
MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN STIE WIDYA WIWAHA

TAHUN EVALUASI 2025
PERIODE PELAKSANAAN TINDAK LANJUT 2026

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
2026

HALAMAN PENGESAHAN

Rencana Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan STIE Widya Wiwaha Tahun Evaluasi 2025 disusun sebagai dokumen pengendalian dan peningkatan pengelolaan keuangan institusi. Dokumen ini menjadi dasar pelaksanaan tindak lanjut atas hasil evaluasi, dengan mempertimbangkan akuntabilitas, keterlacakan rekomendasi, dan prinsip penjaminan mutu internal.

Yogyakarta, 06 Januari 2026

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

Disusun oleh:	**Disahkan oleh:**
Kepala LPM	Ketua STIE Widya Wiwaha
Drs. Muhammad Subkhan, MM	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN i
DAFTAR ISI ii
RINGKASAN EKSEKUTIF iii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Penyusunan 1
1.3 Tujuan 1
1.4 Ruang Lingkup 1
1.5 Prinsip Pelaksanaan 2
BAB II RINGKASAN HASIL MONEV SEBAGAI DASAR RTL 3
2.1 Capaian yang Dipertahankan 3
2.2 Area Penguatan Strategis Berdasarkan Hasil Monev 3
BAB IIIMATRIKS RENCANA TINDAK LANJUT 5
BAB IV TATA KELOLA PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN 8
4.1 Pembagian Peran 8
4.2 Tahapan Pemantauan 8
4.3 Frekuensi Pelaporan 9
4.4 Kriteria Status Penyelesaian 9
BAB V INDIKATOR KEBERHASILAN DAN RISIKO PELAKSANAAN 10
5.1 Indikator Keberhasilan RTL 10
5.2 Risiko dan Mitigasi 11
BAB VI INTEGRASI RTL DALAM SIKLUS PPEPP 12
BAB VII PENUTUP 13

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Tindak Lanjut (RTL) disusun berdasarkan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan STIE Widya Wiwaha Tahun Evaluasi 2025. Pelaksanaan tindak lanjut direncanakan pada Januari–Desember 2026 untuk memperkuat pengendalian anggaran, konsistensi pengukuran indikator RENSTRA, pengendalian deviasi, validasi pendanaan penelitian dan PkM, evaluasi efisiensi, serta dokumentasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Monev 2025 menunjukkan pendapatan terealisasi Rp26.969,35 juta dari anggaran Rp24.825,00 juta (108,64%), sedangkan belanja terealisasi Rp21.360,27 juta dari anggaran Rp21.400,00 juta (99,81%). Tiga kelompok belanja melampaui anggaran, yaitu Kemahasiswaan (107,62%), Penyelenggaraan Penelitian (100,97%), dan Investasi Sarana (115,93%).

Area tindak lanjut meliputi: (1) analisis deviasi dan rekonsiliasi anggaran per akun; (2) penguatan anggaran berbasis kinerja dan keterkaitan dengan RENSTRA; (3) penetapan instrumen evaluasi efisiensi; (4) validasi data pendanaan penelitian dan PkM; (5) uji petik kepatuhan transaksi dan LPJ; (6) dokumentasi sistem informasi keuangan dan analisis pendapatan; serta (7) pemantauan RTL dan integrasi hasil ke PPEPP. Dokumen ini merupakan rencana, bukan pernyataan bahwa tindakan telah selesai; status penyelesaian ditetapkan setelah bukti diverifikasi.

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan merupakan bagian penting dari tata kelola institusi yang mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, layanan mahasiswa, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan institusi. Pengelolaan keuangan yang akuntabel memerlukan keterhubungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, pengawasan, dan evaluasi. Monev Pengelolaan Keuangan Tahun 2025 mengidentifikasi capaian yang perlu dipertahankan serta area penguatan. RTL memastikan catatan evaluasi diterjemahkan menjadi tindakan, keluaran, bukti verifikasi, dan peningkatan pada siklus pengelolaan berikutnya.

1.2 Dasar Penyusunan

a) RENSTRA Pengelolaan Keuangan STIE Widya Wiwaha yang berlaku pada periode evaluasi.
b) Pedoman Pengelolaan Keuangan STIE Widya Wiwaha.
c) RKAT Tahun 2025 dan dokumen perencanaan anggaran terkait.
d) Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025.
e) Laporan Keuangan Tahun 2025 serta dokumen rekonsiliasi yang relevan.
f) Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Tahun Evaluasi 2025.
g) Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

1.3 Tujuan

1. Menetapkan tindakan korektif dan peningkatan berdasarkan hasil Monev 2025.
2. Memastikan setiap rekomendasi memiliki langkah pelaksanaan, penanggung jawab, waktu target, keluaran, dan bukti verifikasi.
3. Memperkuat pengendalian pagu, keterkaitan anggaran dengan kinerja, konsistensi indikator, dan kepatuhan transaksi.
4. Menjadi dasar pemantauan pimpinan dan LPM selama periode pelaksanaan RTL.
5. Menyediakan rekaman tindak lanjut sebagai bukti implementasi siklus PPEPP.

1.4 Ruang Lingkup

RTL mencakup pengendalian deviasi anggaran; penguatan perencanaan berbasis kinerja; evaluasi efisiensi; validasi indikator penelitian dan PkM; uji petik

kepatuhan transaksi dan LPJ; dokumentasi sistem informasi keuangan; analisis pendapatan; serta pemantauan, evaluasi, dan integrasi hasil ke PPEPP.

1.5 Prinsip Pelaksanaan

a) Berbasis hasil Monev 2025 dan tidak menambahkan klaim yang belum didukung bukti.
b) Berbasis dokumen, data aktual, dan rekaman yang dapat ditelusuri.
c) Proporsional dengan risiko, urgensi, sumber daya, dan kewenangan.
d) Akuntabel melalui penetapan penanggung jawab dan verifikator.
e) Terintegrasi dengan RENSTRA, RKAT, Pedoman Pengelolaan Keuangan, dan PPEPP.

BAB II
RINGKASAN HASIL MONEV SEBAGAI DASAR RTL

2.1 Capaian yang Dipertahankan

Aspek	Hasil Monev 2025	Implikasi tindak lanjut
Pendapatan	Anggaran Rp24.825,00 juta; realisasi Rp26.969,35 juta (108,64%).	Pertahankan pengelolaan sumber penerimaan dan tingkatkan analisis pendapatan per sumber/unit.
Belanja agregat	Anggaran Rp21.400,00 juta; realisasi Rp21.360,27 juta (99,81%).	Pertahankan pengendalian agregat dan perkuat analisis serta dokumentasi deviasi per akun.
Penelitian	Realisasi pada akun penyelenggaraan penelitian Rp908,72 juta.	Rekonsiliasi realisasi, sumber dana, cakupan kegiatan, dan data pendukung indikator.
PkM	Realisasi pada akun penyelenggaraan PkM Rp594,57 juta.	Validasi realisasi dan dokumentasi cakupan sumber pendanaan.
Pengendalian Anggaran	Realisasi agregat belanja berada sedikit di bawah pagu; terdapat akun yang melampaui alokasi.	Penelusuran deviasi, dokumentasi persetujuan, dan penguatan pengendalian dini.

Catatan: data realisasi akun penelitian dan PkM pada LRA merupakan nilai anggaran akun. Penghitungan indikator per dosen atau indikator RENSTRA memerlukan validasi populasi, cakupan sumber dana, dan definisi operasional.

2.2 Area Penguatan Strategis Berdasarkan Hasil Monev

No.	Area penguatan strategis	Arah tindak lanjut
1	Pengendalian deviasi anggaran	Tiga akun yang melampaui pagu ditelusuri dan direkonsiliasi dengan kebutuhan kegiatan, transaksi, dan persetujuan perubahan/pergeseran bila ada.
2	Anggaran berbasis kinerja	Program dan kegiatan RKAT dipetakan terhadap sasaran RENSTRA, indikator, target, keluaran, penanggung jawab, dan bukti.
3	Konsistensi pengukuran efisiensi	Serapan 99,81% tidak dengan sendirinya menunjukkan efisiensi; instrumen dan definisi operasional perlu ditetapkan serta digunakan konsisten.
4	Validasi penelitian dan PkM	Realisasi, populasi dosen, periode pengukuran, dan cakupan sumber pendanaan divalidasi sesuai definisi indikator.
5	Kepatuhan transaksi	Keterhubungan dokumen usulan, verifikasi,

No.	Area penguatan strategis	Arah tindak lanjut
	dan LPJ	otorisasi, pencairan, bukti transaksi, pencatatan, dan LPJ diuji petik.
6	Dokumentasi sistem informasi dan analisis pendapatan	Bukti sistem, hak akses, validasi, jejak audit, backup, dan laporan sumber/unit dihimpun atau dikembangkan.
7	Pemantauan dan PPEPP	Setiap rekomendasi ditautkan dengan PIC, jadwal, indikator, keluaran, bukti verifikasi, status, dan keputusan peningkatan.

BAB III
MATRIKS RENCANA TINDAK LANJUT

Matriks RTL diturunkan dari hasil Monev Pengelolaan Keuangan Tahun Evaluasi 2025. Periode pelaksanaan direncanakan Januari–Desember 2026. PIC merupakan usulan fungsi/unit yang perlu disesuaikan dengan struktur organisasi dan penetapan pimpinan. Status awal setiap tindakan adalah direncanakan; status penyelesaian hanya ditetapkan setelah bukti pelaksanaan diverifikasi.

No	Tindak lanjut	Langkah pelaksanaan	Output/ bukti verifikasi	PIC diusulkan	Waktu target	Status awal
1	Analisis dan rekonsiliasi deviasi anggaran	Telusuri akun Kemahasiswaan, Penelitian, dan Investasi Sarana yang melampaui pagu; cocokkan anggaran, realisasi, transaksi, kebutuhan kegiatan, serta dokumen perubahan/pergeseran. Susun penjelasan deviasi dan langkah pengendalian.	Analisis deviasi per akun; rekonsiliasi; persetujuan perubahan/re-alokasi atau penjelasan; daftar transaksi pendukung.	Pimpinan; Bagian Keuangan; BAUK; unit pengguna anggaran	Jan–Apr 2026	Direncanakan; menunggu verifikasi
2	Penguatan keterkaitan RKAT dengan RENSTRA	Petakan program RKAT terhadap sasaran RENSTRA, indikator, target, penanggung jawab, alokasi, dan bukti keluaran. Lakukan telaah bersama unit terkait.	Matriks RKAT–RENSTRA; indikator dan target kegiatan; dokumen telaah/penganggaran.	Bagian Keuangan; LPM; seluruh unit	Jan–Jun 2026	Direncanakan; menunggu verifikasi
3	Penetapan instrumen evaluasi efisiensi	Definisikan indikator, formula/metode, kriteria, sumber data, periode, dan penanggung jawab. Bedakan	Instrumen disahkan; lembar pengukuran; hasil analisis; laporan	Bagian Keuangan; LPM; pimpinan/unit terkait	Jan–Jun 2026	Direncanakan; menunggu verifikasi

No	Tindak lanjut	Langkah pelaksanaan	Output/ bukti verifikasi	PIC diusulkan	Waktu target	Status awal
		efisiensi dari tingkat serapan dan terapkan pada evaluasi berikutnya.	evaluasi.			
4	Validasi pendanaan penelitian dan PkM	Rekonsiliasi realisasi dana, daftar dosen aktif, periode pengukuran, dan sumber dana. Pisahkan sumber internal dan eksternal serta hitung indikator sesuai definisi RENSTRA.	Rekap dana per kegiatan dan sumber; daftar dosen tervalidasi; perhitungan indikator; berita acara rekonsiliasi.	LP2M; SDM; Bagian Keuangan	Apr–Jun 2026	Direncanakan; menunggu verifikasi
5	Uji petik kepatuhan transaksi dan LPJ	Pilih sampel transaksi; periksa usulan, pagu, verifikasi, otorisasi, pencairan, bukti transaksi, pencatatan, dan LPJ. Periksa tenggat LPJ sesuai Pedoman; catat koreksi dan pembinaan.	Checklist uji petik; daftar sampel; rekap waktu penyampaian LPJ; daftar ketidaksesuaian/koreksi; bukti penyelesaian.	Bagian Keuangan; BAUK; LPM; unit penggunaa	Apr–Sep 2026; berkala	Direncanakan; menunggu verifikasi
6	Analisis pendapatan per sumber/ unit	Susun laporan pendapatan per sumber dan unit; bila data memungkinkan, sertakan biaya dan kontribusi bersih. Gunakan format pelaporan konsisten untuk evaluasi dan perencanaan.	Laporan pendapatan per sumber/unit; data biaya; analisis kontribusi; bahan perencanaan RKAT.	Pimpinan; Bagian Keuangan; unit pengelola kegiatan	Jul–Nov 2026	Direncanakan; menunggu verifikasi
7	Dokumentasi	Inventarisasi bukti fungsi sistem;	Dokumentasi sistem;	Bagian Keuang	Jul–Des	Direncanakan;

No	Tindak lanjut	Langkah pelaksanaan	Output/ bukti verifikasi	PIC diusulkan	Waktu target	Status awal
	pengendalian sistem informasi keuangan	dokumentasikan hak akses, validasi transaksi, jejak audit, backup, dan uji fungsi/pemulihan sesuai kemampuan; identifikasi kebutuhan perbaikan.	daftar hak akses; log; bukti backup dan pengujian; rekomendasi teknis.	an; pengelola TI/sistem; pimpinan	2026	menunggu verifikasi
8	Rekonsiliasi LRA dan laporan keuangan	Dokumentasikan perbedaan basis anggaran dan akrual; rekonsiliasi akun terkait dan penjelasan penyusutan; pastikan penjelasan ditelusuri ke dokumen pendukung.	Lembar/berita acara rekonsiliasi; penjelasan selisih; dokumen pendukung.	Bagian Keuangan; pimpinan; penyusun laporan keuangan	Sep–Des 2026; saat pelaporan	Direncanakan; menunggu verifikasi
9	Evaluasi RTL dan integrasi PPEPP	Periksa status dan bukti setiap RTL; bahas hambatan; tetapkan tindakan korektif; masukkan isu yang belum selesai ke program kerja dan perencanaan berikutnya.	Matriks status RTL; lembar verifikasi; notulen evaluasi; keputusan/tindakan korektif; rekomendasi RKAT/Renstra.	LPM; Bagian Keuangan; pimpinan; PIC terkait	Triwulan dan Des 2026	Direncanakan; menunggu verifikasi

BAB IV
TATA KELOLA PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN

4.1 Pembagian Peran

Pihak/unit	Peran dan tanggung jawab
Ketua/ Pimpinan institusi	Menetapkan prioritas dan keputusan; menyetujui tindakan yang memerlukan kebijakan atau sumber daya; menyelesaikan hambatan lintas unit; menerima laporan kemajuan.
Bagian Keuangan	Koordinator teknis pengendalian keuangan; rekonsiliasi pagu dan realisasi; pemeriksaan data, pencatatan, dan laporan; menyediakan dokumen; menindaklanjuti koreksi.
BAUK/ unit administrasi terkait	Mendukung verifikasi administrasi, dokumentasi transaksi, pengajuan, pencairan, dan pertanggungjawaban sesuai Pedoman.
LP2M	Menyediakan data penelitian dan PkM, realisasi per kegiatan, sumber pendanaan, dan dokumentasi untuk validasi indikator.
Bagian SDM	Menyediakan dan memvalidasi data dosen aktif pada periode pengukuran indikator.
Unit pengguna anggaran	Memastikan usulan sesuai program dan pagu; menyimpan bukti kegiatan/transaksi; menyampaikan LPJ; menindaklanjuti koreksi.
Pengelola TI /sistem informasi	Mendukung dokumentasi sistem, hak akses, log, backup, uji fungsi, dan rekomendasi perbaikan.
LPM	Memantau keterkaitan RTL dengan temuan Monev; memverifikasi bukti; mencatat status; mengevaluasi efektivitas; mengintegrasikan hasil ke PPEPP.

4.2 Tahapan Pemantauan

Tahap	Aktivitas	Rekaman yang dihasilkan
Penetapan	Pimpinan menetapkan prioritas, PIC, target, indikator, dan dukungan sumber daya.	RTL yang disahkan/keputusan pimpinan.
Pelaksanaan	Unit menjalankan tindakan sesuai rencana dan mengumpulkan bukti.	Laporan kemajuan, dokumen transaksi, rekonsiliasi, checklist, log dan dokumen pendukung.
Pemantauan berkala	Koordinator mengumpulkan status dan mengidentifikasi hambatan atau keterlambatan.	Matriks monitoring dan catatan status.
Verifikasi	LPM atau pejabat yang ditugaskan memeriksa kesesuaian tindakan dan bukti.	Lembar verifikasi, catatan koreksi, dan status.

Tahap	Aktivitas	Rekaman yang dihasilkan
Evaluasi dan peningkatan	Hasil dibahas; tindakan yang belum selesai dikendalikan dan dimasukkan ke agenda perbaikan berikutnya.	Notulen evaluasi, keputusan, dan rekomendasi perbaikan.

4.3 Frekuensi Pelaporan

Unit pelaksana menyampaikan pembaruan status sekurang-kurangnya setiap bulan kepada koordinator pelaksanaan. Bukti transaksi dan uji petik dihimpun pada saat kegiatan atau pemeriksaan dilakukan. Rekonsiliasi dan validasi indikator dilaksanakan sesuai jadwal matriks. LPM melakukan pemantauan triwulanan dan evaluasi akhir tahun, atau sesuai keputusan pimpinan.

4.4 Kriteria Status Penyelesaian

Status	Kriteria penetapan
Selesai dan terverifikasi	Tindakan telah dilaksanakan; keluaran utama tersedia; bukti diperiksa dan dinyatakan sesuai oleh verifikator.
Dalam proses	Pelaksanaan telah dimulai dan bukti kemajuan tersedia, tetapi keluaran atau verifikasi akhir belum lengkap.
Belum dimulai	Belum terdapat bukti pelaksanaan; PIC dan/atau jadwal perlu dipastikan.
Memerlukan keputusan pimpinan	Tindakan memerlukan persetujuan, sumber daya, kebijakan, atau koordinasi lintas unit.
Perlu penyesuaian/tidak dapat diterapkan	Terdapat perubahan kondisi atau alasan objektif; penyesuaian didokumentasikan dan disetujui pihak berwenang.

BAB V I
NDIKATOR KEBERHASILAN DAN RISIKO PELAKSANAAN

5.1 Indikator Keberhasilan RTL

Indikator berikut merupakan ukuran operasional yang diusulkan untuk pemantauan RTL selama 2026, bukan target historis RENSTRA. Penetapan sebagai target kinerja unit memerlukan persetujuan institusi.

Area	Indikator operasional yang diusulkan	Bukti pengukuran
Rekonsiliasi deviasi	Seluruh akun yang melampaui pagu ditelusuri, direkonsiliasi, dan memperoleh penjelasan atau dasar perubahan yang terdokumentasi.	Analisis deviasi, rekonsiliasi, persetujuan dan dokumen pendukung.
Anggaran berbasis kinerja	Program RKAT dipetakan terhadap sasaran, indikator, target, keluaran, dan bukti.	Matriks RKAT–RENSTRA dan dokumen telaah.
Efisiensi	Instrumen pengukuran efisiensi ditetapkan dan digunakan dengan definisi serta sumber data konsisten.	Instrumen, hasil pengukuran, dan laporan evaluasi.
Penelitian/ PkM	Data dana dan populasi dosen tervalidasi; indikator dihitung sesuai definisi operasional dan sumber dana terdokumentasi.	Daftar dosen, rekap dana, rekonsiliasi, perhitungan indikator.
Kepatuhan	Sampel transaksi memiliki dokumen yang dapat ditelusuri; hasil uji LPJ dan koreksi terdokumentasi.	Checklist, sampel transaksi, tanggal LPJ, catatan koreksi.
Pendapatan	Laporan pendapatan per sumber/unit tersedia; analisis biaya dan kontribusi bersih disajikan jika data tersedia.	Laporan per sumber/unit, data biaya, analisis.
Sistem informasi	Bukti kontrol akses, jejak audit, backup, dan pengujian fungsi tersedia atau rencana perbaikan terdokumentasi.	Log, daftar hak akses, bukti backup, laporan uji fungsi.
Rekonsiliasi laporan	Perbedaan LRA dan laporan keuangan dijelaskan dan ditelusuri ke dokumen pendukung.	Lembar rekonsiliasi dan penjelasan selisih.
PPEPP	Status RTL diperiksa; tindakan korektif dan rekomendasi peningkatan ditetapkan serta ditautkan ke perencanaan berikutnya.	Matriks RTL, lembar verifikasi, notulen dan keputusan.

5.2 Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak potensial	Mitigasi
Dokumen perubahan anggaran atau penjelasan deviasi tidak lengkap	Keterlacakan dan akuntabilitas deviasi per akun tidak memadai.	Rekonsiliasi; penelusuran dokumen; penguatan otorisasi; penyelesaian dokumentasi.
Keterkaitan RKAT dengan indikator tidak terpetakan	Penilaian kinerja anggaran dan capaian program tidak konsisten.	Matriks RKAT–RENSTRA; telaah indikator dan keluaran; penguatan koordinasi unit.
Definisi efisiensi tidak konsisten	Evaluasi kinerja anggaran sulit dibandingkan dan berpotensi salah interpretasi.	Tetapkan definisi, formula, kriteria, sumber data, dan penanggung jawab sebelum pengukuran.
Data dosen dan dana tidak sinkron	Indikator pendanaan tidak valid atau tidak dapat direplikasi.	Rekonsiliasi lintas LP2M, SDM, dan Keuangan; dokumentasikan tanggal dan sumber data.
LPJ terlambat atau bukti transaksi tidak lengkap	Risiko kepatuhan, koreksi, dan keterlambatan pelaporan.	Uji petik; pengingat tenggat; checklist; pembinaan dan pemantauan unit.
Data kontribusi unit belum terstandardisasi	Evaluasi kontribusi pendapatan tidak terukur secara konsisten.	Format laporan seragam; identifikasi sumber dan unit; rekonsiliasi.
Dokumentasi kontrol sistem belum tersedia	Kontrol sistem dan keberlanjutan data sulit dibuktikan.	Himpun bukti, dokumentasikan kontrol, lakukan pengujian, dan tetapkan perbaikan bertahap.
RTL terlambat atau tidak memiliki bukti verifikasi	Perbaikan tidak dapat dibuktikan dalam siklus mutu.	Tetapkan PIC, jadwal, pemantauan berkala, verifikator, dan status berbasis bukti.

BAB VI
INTEGRASI RTL DALAM SIKLUS PPEPP

Tahap PPEPP	Integrasi pelaksanaan RTL
Penetapan	Hasil Monev dan RTL digunakan untuk menetapkan tindakan, PIC, target, indikator, jadwal, serta dukungan sumber daya. Penetapan dilakukan sesuai kewenangan institusi.
Pelaksanaan	Unit terkait menjalankan rekonsiliasi, validasi, uji petik, dokumentasi sistem, pelaporan, dan tindakan lain sesuai matriks.
Evaluasi	LPM dan koordinator menilai keterlaksanaan tindakan, kecukupan bukti, capaian indikator operasional, serta hambatan.
Pengendalian	Tindakan yang belum selesai, ketidaksesuaian, dan risiko ditetapkan sebagai agenda koreksi; pimpinan menetapkan keputusan apabila memerlukan sumber daya atau kebijakan.
Peningkatan	Hasil verifikasi dan evaluasi menjadi masukan untuk perbaikan Pedoman, instrumen evaluasi, pengendalian transaksi, RKAT, dan indikator pada periode berikutnya.

Integrasi ini memastikan RTL tidak berhenti pada dokumen rencana. Setiap tindakan perlu menghasilkan bukti pelaksanaan, hasil verifikasi, dan keputusan perbaikan yang dapat ditelusuri dalam dokumentasi penjaminan mutu internal.

BAB VII
PENUTUP

Rencana Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Tahun Evaluasi 2025 disusun untuk memperkuat pengendalian, akuntabilitas, keterukuran indikator, dan keberlanjutan tata kelola keuangan STIE Widya Wiwaha. Capaian pengelolaan keuangan yang telah diperoleh dipertahankan, sedangkan area penguatan ditindaklanjuti melalui tindakan terencana, penanggung jawab, jadwal, keluaran, dan bukti verifikasi.

Pelaksanaan RTL memerlukan koordinasi pimpinan, Bagian Keuangan, BAUK, LP2M, SDM, unit pengguna anggaran, pengelola sistem informasi, dan LPM. Status penyelesaian ditetapkan berdasarkan bukti yang diperiksa, bukan semata-mata berdasarkan rencana atau laporan verbal. Hasil pelaksanaan dan evaluasi RTL menjadi bagian dari siklus PPEPP serta bahan perbaikan perencanaan dan pengelolaan keuangan periode berikutnya.